



WALIKOTA JAYAPURA
PROVINSI PAPUA

PERATURAN WALIKOTA JAYAPURA
NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA JAYAPURA,

- Menimbang :
- a. bahwa tarif retribusi ditinjau paling lama 3 (tiga tahun) sekali dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan indeks harga dan perkembangan perekonomian, Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum tarif retribusinya perlu dilakukan penyesuaian dengan situasi dan kondisi saat ini;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Tarif Retribusi Jasa Umum;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Daerah Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2507);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Jayapura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3533);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

7. Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Jayapura Tahun 2012 Nomor 54) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Jayapura Tahun 2019 Nomor 152);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Jayapura.
2. Walikota adalah Walikota Jayapura.
3. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
4. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

BAB II
TARIF RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini ditetapkan Perubahan Tarif Retribusi Jasa Umum.

Pasal 3

Perubahan Tarif Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan terhadap Retribusi:

- a. Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- b. Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
- c. Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
- d. Pelayanan Pasar; dan
- e. Tera/Tera Ulang.

Pasal 4

Struktur dan besaran tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a ditetapkan sebagai berikut:

- a. pengambilan, pengangkutan, pengolahan dan pemusnahan sampah rumah tangga sebesar Rp 5.000./bulan
- b. pengambilan, pengangkutan, pengolahan dan pemusnahan sampah perdagangan antara lain pasar, pertokoan, rumah makan:
 1. kecil Rp 75.000./bulan;
 2. sedang Rp.90.000./bulan;
 3. besar Rp.110.000./bulan;
- c. pengambilan, pengangkutan, pengolahan dan pemusnahan sampah industri antara lain Rumah Sakit, hotel, pabrik:
 1. kecil Rp 75.000./bulan;
 2. sedang Rp.90.000./bulan;
 3. besar Rp.110.000./bulan;
- d. Penggunaan sendiri TPA oleh orang pribadi atau badan sebagai berikut:
 1. sampah yang mudah dimusnahkan Rp.150.000./ret;
 2. sampah yang sulit dimusnahkan Rp 200.000./ret;

Pasal 5

Struktur dan besaran tarif Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b ditetapkan sebagai berikut:

- a. Retribusi liang kubur :
 1. Dewasa Rp. 1.000.000,-
 2. Anak-anak Rp. 750.000,-
- b. Retribusi Penggalian liang kubur dan cor permanen saat pemakaman :
 1. Dewasa Rp. 150.000,-
 2. Anak-anak Rp 100.000,-

- c. Retribusi perbaikan makam/pemugaran :
1. Dewasa Rp. 100.000,-
 2. Anak-anak Rp. 75.000,-
- d. Retribusi Pemasangan Tehel Keramik (tanpa rumah):
1. Dewasa Rp. 50.000,-
 2. Anak-anak Rp. 35.000,-
- e. Retribusi penggalian rangka/jenazah Rp. 2.500.000,-
- f. Retribusi angkutan mayat/jenazah :
1. Dalam Kota :
 - a) Dewasa Rp. 100.000,-
 - b) Anak-anak Rp. 75.000,-
 2. Keluar Kota (Genyem, Arso, Demta, Depapre dll) :
 - a) Dewasa Rp. 200.000,-
 - b) Anak-anak Rp. 150.000,-
 3. Keluar Kota Sentani :
 - a) Dewasa Rp. 150.000,-
 - b) Anak-anak Rp. 100.000,-

Pasal 6

Struktur dan besaran tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c ditetapkan sebagai berikut:

JENIS KENDARAAN BERMOTOR	BESARNYA TARIF
a. Sedan, Jeep, Pickup Minibus dan sejenisnya	Rp. 4.000,-/ sekali parkir
b. Bus, Truk, dan Alat Besar lainnya	Rp. 6.000,-/ sekali parkir
c. Sepeda Motor	Rp. 2.000,-/ sekali parkir
d. Gerobak	Rp. 2.000,-/ sekali parkir

Pasal 7

Struktur dan besaran tarif Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d ditetapkan sebagai berikut:

LOKASI	JENIS BANGUNAN	LUAS	TARIF
PASAR KELAS I	a. Los Pasar	1 m X 1 m	Rp.10.000,-/hari
	b. Kios	- Semi Permanen	1 m X 1 m Rp. 725/hari
		- Permanen	1 m X 1 m Rp. 650/hari
	c. Pelataran		Rp.5.000/hari

PASAR KELAS II	a. Los Pasar	1 m X 1 m	Rp.10.000 /hari
	b. Kios		
	- Semi Permanen	1 m X 1 m	Rp. 550/hari
	- Permanen	1 m X 1 m	Rp. 500/hari
	c. Pelataran	1 m X 1 m	Rp.5.000 /hari
PASAR KELAS III	a. Los Pasar	1 m X 1 m	Rp.10.000 /hari
	b. Kios		
	- Semi Permanen	1 m X 1 m	Rp. 400/hari
	- Permanen	1 m X 1 m	Rp. 350/hari
	c. Pelataran	1 m X 1 m	Rp.5.000 /hari

Pasal 8

Struktur dan besaran tarif Retribusi Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e ditetapkan sebagai berikut:

Ukuran	Jenis UTTP yang dikenakan Retribusi	TERA ULANG	
		Pengujian/ Pengesahan/ Pembatalan Tarif (Rp)	Pengujian/ Pengesahan/ Pembatalan Tarif (Rp)
Ukuran Panjang Ukuran Volume	ukuran panjang s/d(satu) meter;	50,000,-	50,000,-
	ukuran lebih dari 1 (satu) meter	75,000,-	75,000,-
	TAKARAN		
	takaran basah/kering 1 (satu) liter	35,000,-	35,000,-
	takaran basah/kering 2 (dua) liter	40,000,-	40,000,-
	takaran basah/kering 5 (lima) liter	50,000,-	50,000,-
	takaran basah/kering 10 (sepuluh) liter	60,000,-	60,000,-
	takaran basah/kering 20 (dua puluh) liter	70,000,-	70,000,-
	takaran basah/kering 50 (lima puluh) liter	100,000,-	100,000,-
	Bejana		
	bejana kapasitas 5 (lima) liter	150,000,-	150,000,-
	bejana kapasitas 10 (sepuluh) liter	200,000,-	200,000,-
	bejana kapasitas 20 (dua puluh) liter	250,000,-	250,000,-
	bejana kapasitas 50 (lima puluh) liter	300,000,-	300,000,-
Ukuran Massa	Anak Timbangan Kelas M2 DAN M3		
	0 sampai dengan 1 kg	5.000,-	5.000,-
	2 sampai dengan 5 kg	10,000,-	10,000,-
	10 sampai dengan 20 kg	15,000,-	15,000,-
	20 sampai dengan 50	20,000,-	20,000,-
	Anak Timbangan Kelas M1 DAN F2		
	0 sampai dengan 1 kg	10,000,-	10,000,-
	2 sampai dengan 5 kg	15,000,-	15,000,-
	10 sampai dengan 20 kg	20,000,-	20,000,-
	20 sampai dengan 50	25,000,-	25,000,-
	ANAK TIMBANGAN KELAS F1		
	0 sampai dengan 1 kg	20,000,-	20,000,-
	2 sampai dengan 5 kg	30,000,-	30,000,-
10 sampai dengan 20 kg	40,000,-	40,000,-	
20 sampai dengan 50	50,000,-	50,000,-	

	TIMBANGAN KELAS III DAN IV		
	0 sampai dengan 25 kg	100,000,-	100,000,-
	lebih dari 25 kg sampai dengan 150 kg	150,000,-	150,000,-
	lebih dari 150 kg sampai dengan 500 kg	200,000,-	200,000,-
	lebih dari 500 kg sampai dengan 1 ton	500,000,-	500,000,-
	lebih dari 1 ton sampai dengan 3 ton	800,000,-	800,000,-
	TIMBANGAN KELAS II		
	0 sampai dengan 1 kg	150,000,-	150,000,-
	lebih dari 1 kg sampai dengan 25 kg	200,000,-	200,000,-
	lebih dari 25 kg sampai dengan 100 kg	350,000,-	350,000,-
	lebih dari 100 kg sampai dengan 1 ton	500,000,-	500,000,-
	lebih dari 1 ton sampai dengan 3 ton	1,000,000,-	10,000,000,-
	TIMBANGAN KELAS I	200,000,-	200,000,-
	TIMBANGAN YANG MEMILIKI 2 INTERVAL ATAU LEBIH	350,000,-	350,000,-
Alat Ukur Volume	Nozzle Pompa Ukur BBM	350.000,-	350.000,-

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Jayapura.

Ditetapkan di Jayapura
Pada tanggal 25 Januari 2022

WALIKOTA JAYAPURA
TTD
BENHUR TOMI MANO

Diundangkan di Jayapura
Pada tanggal 25 Januari 2022


SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA,
TTD

Dr. FRANS PEKEY, M. Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19670616 199403 1 015

BERITA DAERAH KOTA JAYAPURA TAHUN 2022 NOMOR 353

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya

a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM,


HELLENA DAWIR, SH, MH
PEMBINA
NIP. 19740505 200312 2 012